



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**NOMOR : 17/ PP.01.2-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

**BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,**

Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, dan oleh karena itu untuk mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, bersih dan bermartabat, maka perlu untuk menetapkan program, tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemilihan dan seluruh jajarannya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Maluku Barat Daya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 17/PP.01.2-Kpt/8108/Kpu-Kab/XII/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.


#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 17/PP.01.2-KPT/8108/KPU-KAB/XII/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020
- KESATU : Melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 sesuai dengan jadwal penyelenggaraan yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA" around the perimeter and a small star at the bottom. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "JACOB ALUPATY DEMNY" is printed in bold capital letters.

**JACOB ALUPATY DEMNY**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU  
BARAT DAYA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Desember 2019

NOMOR : 17 /PP.01.2-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 ( tiga ) bulan setelah pengusulan penegasahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS , PPDP DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1 PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2 PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3 KPPS	21 Juni 2019	21 Agustus 2020
	b	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1 PPK	01 Maret 2020	30 November 2020
		2 PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3 KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIH			

	a	Pendaftaran Pemantau Pemilu	01 November 2019	16 September 2020
	b	Pendaftaran Pelaksanaan survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b	sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c	Penyampaian Hasil sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a	Penyusunan daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	17 April 2020
	b	Pemutahiran		
	1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutahiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	06 Juni 2020	08 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kabupaten /kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2029
	6)	Rekapitulasi DPS di tingkat Provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 202
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap ( DPT )		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Maret 2020
	2)	Pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi Administrasi dan kegandaan dokumen	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d	Penyampaian dukungan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
	e	Verifikasi faktual ditingkat desa/ Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati		27 April 2020	28 April 2020
	a	Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati		
	1.	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	01 Mei 2020
	2.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
	3.	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		09 juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi syarat pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020

	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juli 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 ( dua belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten	
	5)	Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara ( PT TUN ) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung ( MA )	Paling lama 5 ( lima ) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	Paling lama 20 ( dua puluh ) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10 )	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tata muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/ atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/ terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b	Laporan Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana ( LADK )	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye ( LPSDK )	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020




	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ( LPPDK )	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahah LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik ( KAP )	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	8)	Penyampain Hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil Audit kepada kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10 )	Pengumuman Hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			

	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 ( Lima ) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi ( BRPK ) kepada KPU
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah kontitusi		Paling lama 5 ( lima ) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 ( tiga ) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dalam angka 9 huruf a
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 ( tiga ) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a.	Bupati dan Wakil Bupati	
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 ( dua ) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1)
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 ( dua ) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagiman dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2)

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

  
JACOB ALBERTY DEMNY